

INDIKATOR KINERJA UTAMA – 2020-2024 – KPU KAB. LEBONG

2024

Kpt 554 TAHUN 2024, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 118/PR.01.3-Kpt/01/KPU/II/2021; Kpt KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Agustus 2024.
- Lamp.: 4 Hlm